



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Rabu, 12 Januari 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus melakukan sosialisasi larangan pemotongan sapi betina produktif kepada masyarakat, terutama para tukang jagal. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjaga populasi sapi potong di Kabupaten Pasuruan agar tidak semakin berkurang. Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu, menekankan pentingnya menjaga populasi sapi betina produktif untuk menjaga keseimbangan

ekosistem ternak.

Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan kepada para tukang jagal di 10 RPH (Rumah Pemotongan Hewan), peternak, dan masyarakat umum. Dalam penyuluhan, Dinas Peternakan menyampaikan isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melarang pemotongan sapi betina produktif kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Larangan memotong sapi betina produktif tidak berlaku bagi sapi betina yang telah berumur lebih dari delapan tahun atau beranak lebih dari lima kali, tidak produktif, mengalami kecelakaan berat, menderita cacat tubuh, menderita penyakit menular, atau menderita penyakit yang mengancam jiwanya. Diana mengakui kesadaran masyarakat untuk tidak memotong sapi betina produktif sudah bagus, namun pihaknya tetap melakukan sosialisasi untuk memastikan semua pihak memahami aturan tersebut.

Bagi pelanggar larangan pemotongan sapi betina produktif, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan sanksi pidana kurungan dan denda. Sanksi administratif seperti peringatan, penghentian izin pemotongan, pencabutan izin pemotongan, dan denda juga dapat dikenakan. Diana menegaskan bahwa aturan tersebut dibuat untuk dipatuhi dan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

